

ANALISIS IMPLEMENTASI PENGELOLAAN SID BERBASIS WEBSITE DI DESA RANCAH

Hana Lidia Rahmasari¹, Januar Pribadi², Winda Dewi Fitria³

Fisip Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia^{1,2,3}

E-mail: hanalidia396@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi terkait pelaksanaan implementasi SID pada Desa Rancah, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Pada dasarnya, Desa merupakan sebuah kawasan atau daerah tempat tinggal masyarakat yang memiliki pemerintahan sendiri yang dikepalai oleh Kepala Desa. Pada era sekarang yaitu era digital 4.0 desa sudah mulai berkembang mengikuti perkembangan zaman khususnya dalam SID dikelola oleh pemerintahan desa dengan memanfaatkan peranan teknologi yaitu pengelolaan website desa. Website desa merupakan salah satu wadah untuk menampung informasi, data, dokumentasi tentang desa, maka dari itu pentingnya penggunaan jaringan internet berbasis website Desa. Namun dalam hal ini Desa Rancah masih belum mempunyai website desa karena pengetahuan akan SID berbasis website belum banyak diketahui oleh aparat desa maupun masyarakat desa. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan SID berbasis website di Desa Rancah, diantaranya yaitu rendahnya pengetahuan aparat desa akan SID, keterbatasan human resource dalam pengelolaan website, dan sulitnya masyarakat dalam mengakses informasi Desa. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengelolaan SID berbasis website di Desa Rancah masih belum optimal.

Kata Kunci: Sistem, Informasi, Website, Desa Rancah

ABSTRACT

The background of this research is related to the implementation of SID implementation in Rancah Village, Rancah District, Ciamis Regency. Basically, the village is an area or area where the community lives which has its own government headed by the village head. In the current era, namely the digital era 4.0, villages have begun to develop following the times, especially in SID managed by the village government by utilizing the role of technology, namely managing village websites. The village website is one of the containers to accommodate information, data, documentation about the village, therefore it is important to use an internet network based on the village website. However, in this case Rancah Village still does not have a village website because knowledge of website-based SID is not widely known by village officials and village communities. Obstacles faced in implementing website-based SID in Rancah Village, among others, are the low knowledge of village officials about SID, limited human resources in managing the website, and the difficulty of the community in accessing village information. So it can be said that the management of website-based SID in Rancah Village is still not optimal.

Keywords: System, Information, Website, Rancah Village

PENDAHULUAN

Perkembangan di era sekarang yaitu era 4.0. menjadi momen penting bagi sebuah instansi pemerintahan salah satunya pemerintahan desa

dalam hal pembangunan desa yang tidak terlepas dari pemanfaatan teknologi informasi hingga internet dengan berbagai layanan yang membantu masyarakat dalam kegiatan sehari-hari. Pada

hakikatnya fungsi dasar pemerintahan ialah menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat baik itu berupa informasi ataupun administrasi. Penjelasan pada UU No 14 Tahun 2008 Mengenai Keterbukaan Informasi Publik mengatur pengelolaan informasi publik sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi. Informasi adalah persyaratan mendasar untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosial setiap orang, serta komponen penting dari keamanan nasional. Seiring semakin peningkatan kebutuhan akan ketersediaan informasi yang transparansi, akurat, mudah dan cepat maka pengelolaan SID dengan jaringan internet menjadi solusi yaitu dengan pengelolaan website desa.

Pengelolaan SID dalam memanfaatkan teknologi berbasis website desa sudah marak diterapkan oleh beberapa desa karena website desa dapat memberikan informasi dengan mudah yang dapat disampaikan atau bisa diakses oleh masyarakat desa ataupun luar desa. Pengelolaan informasi yang baik merupakan salah satu wujud pelayanan pemerintah kepada masyarakat sesuai dengan UU No 6 Tahun 2014 Pasal 86 mengenai Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Di titik inilah, sejalan dengan konteks pemanfaatan teknologi dalam penggunaan website desa di Desa Rancah. Dalam pelaksanaan atau pembuatan website desa yang tentunya bekerja sama dengan pihak Desa Rancah memiliki persyaratan dan kesiapan yang harus di penuhi untuk pembuatan website desa yang berkolaborasi bersama diskominfo. Untuk mengetahui upaya penyelesaian dari permasalahan dalam pelaksanaan implementasi SID berbasis website menuju desa mandiri, maka penting diperlukan pengamatan dan perhatian dalam proses implementasi.

Tetapi dari hasil observasi pendahuluan terdapat permasalahan, diantaranya human resource aparat desa yang masih terbatas, akses internet yang masih lemah, pengetahuan aparat tentang website yang masih kurang. Namun demikian, hal yang menjadi urgensi dari penelitian yang akan dilakukan terkait pengelolaan SID dengan berbasis website desa di Desa Rancah.

KAJIAN PUSTAKA

Sistem Informasi

Di era globalisasi dan proliferasi sistem informasi, kemajuan teknologi dan spesialisasi dalam kegiatan telah berkembang ke titik di mana hampir semua kegiatan telah dan mungkin diperlukan untuk menggunakan sistem. Secara umum sistem dapat didefinisikan sebagai kumpulan bagian-bagian yang saling berhubungan sedemikian rupa sehingga membentuk satu kesatuan yang utuh untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Informasi, di sisi lain, didefinisikan oleh Anggraeni dan Irviani (2017:13) sebagai "kumpulan data atau fakta yang disusun atau diproses dengan cara tertentu sehingga memiliki arti penting bagi penerimanya." Dan juga "Sistem informasi adalah suatu sistem yang terdiri dari kumpulan komponen sistem, meliputi perangkat lunak, perangkat keras, dan brainware yang mengubah informasi menjadi suatu keluaran yang bermanfaat untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu organisasi," tulis Mulyanto dalam Kuswara & Kusmana (2017:18).

Sistem Informasi Desa

Untuk membangun desa yang modern dikembangkan teknologi yang mendukung nya. Salah satunya dengan mengembangkan SID. Karena selain mampu memberikan data atau informasi segala jenis mulai dari kependudukan, anggaran, hingga cagar budaya, sistem informasi juga dapat mempermudah pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Menurut Wilhem wau (dalam Sulistyowati, Fadjarini dan Dibyorin Mc, Canra R, 2013) menyatakan bahwa SID adalah informasi yang di implementasikan melalui praktek teknologi informasi dan aplikasi perangkat lunak yang dioprasikan oleh perangkat desa. Sistem informasi ini dibangun dengan berbasis komputer dan web sehingga informasi ini dapat di akses oleh warga. Lisensi SID dikembangkan dalam platform sistem perangkat lunak bebas dan terbuka (gratis dan sumber terbuka software) ini menyiratkan bahwa dapat dipakai, dishare, disalin, ditingkatkan kinerjanya, dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan.

Otonomi Desa

Otonomi desa adalah otonomi yang benar, bulat, dan utuh (Widjaja, 2003: 165). Karena merupakan kesatuan masyarakat hukum dengan susunan asli berdasarkan hak-hak istimewa, maka desa dapat melakukan kegiatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, kekayaan sendiri, dan harta benda dapat digugat dan digugat dimuka pengadilan. Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014 meletakkan kerangka yang kuat bagi desa untuk mewujudkan “Masyarakat Pembangunan”, dimana desa tidak lagi setingkat administratif atau tunduk pada daerah, melainkan sebaliknya. Desa dan komunitas desa memiliki hak untuk berbicara demi kepentingan terbaik komunitas mereka sendiri. Hal ini dimaksudkan agar dengan memberikan kewenangan kepada desa untuk menguasai diri dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi, maka partisipasi masyarakat dalam pembangunan sosial politik desa akan meningkat.

Website

Karena pesatnya perkembangan pola pikir masyarakat, serta kebutuhan masyarakat dalam hal informasi dan ilmu pengetahuan, serta mekanika dunia kerja, maka dibutuhkan pengembang aplikasi web untuk terus melakukan aktivitas dan berinovasi. Internet adalah suatu jaringan yang dapat mempermudah dan mempercepat penyebaran informasi kepada sejumlah besar orang, serta dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh setiap orang yang memiliki akses ke internet. Purwanti (2008) mendefinisikan website atau situs sebagai suatu kumpulan halaman yang menampilkan data teks, data gambar diam atau bergerak, data animasi suara, video, atau kombinasi dari semuanya, baik statis maupun dinamis, untuk membentuk rangkaian bangunan yang saling berhubungan. Setiap situs yang ditautkan ke jaringan halaman. (Yuli Kartika menerbitkan artikel di Jurnal Aplikasi e-Government di Desa Sinar Harapan, Kabupaten Tanggamus, pada tahun 2013).

METODE

Penelitian ini memakai jenis penelitian deskriptif dan metode kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Balai Desa Rancah dan di

Desa Rancah, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Terdiri dari pemerintah Desa Rancah, Operator SID Pegawai Pemerintah Desa Rancah. Menurut Sugiyono (2016:9) Metode deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filosofi postpositivis yang digunakan untuk mengkaji kondisi objek alamia (bukan eksperimen), dimana peneliti merupakan instrumen kunci dari teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan trigulasi (gabungan), analisis data yang sifatnya induktif/kualitatif, serta hasil penelitian kualitatif lebih menfokuskan makna daripada generalisasi. Dengan mempelajari sebanyak-banyaknya seorang individu, kelompok, atau suatu peristiwa. Penelitian deskriptif kualitatif berusaha untuk mendeskripsikan, mendeskripsikan, menjelaskan, menjelaskan, dan menjawab secara lebih mendalam masalah yang akan diteliti. Manusia digunakan sebagai instrumen studi dalam penelitian kualitatif, dan hasilnya ditulis dalam bentuk kata-kata atau pernyataan yang akurat dengan skenario.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa sesuai dengan UU Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 1 ayat (1) dikatakan bahwa “Desa adalah desa dan desa konvensional atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut desa. desa adalah persatuan rakyat yang memiliki hukum dan yang memiliki batas wilayah serta dapat mempuntai kewenangan untuk mengubah dan mengatur urusan otoritas, urusan masyarakat daerah terutama didasarkan pada prakarsa rakyat, hak awal, dan/atau hak konvensional yang dapat diidentifikasi dan dihormati di dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. SID di sebuah Desa merupakan sebuah peningkatan atau perkembangan yang baik bagi wilayah tersebut karena pada hakikatnya SID dapat meningkatkan mutu pelayanan publik khususnya dengan menggunakan pemanfaatan teknologi informasi yaitu pengelolaan website desa sebagai SID.

Profil Desa Rancah

Desa Rancah adalah Desa yang berada di Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis. Desa

Rancah juga sebuah wilayah desa cukup luas dengan membawahi 9 Dusun yaitu Dusun Rancah Girang, Dusun Rancah Hilir, Dusun Sindang, Dusun Sukacai, Dusun Pasirangoh, Dusun Cibeureum, Dusun Karanganyar, Dusun Cisema, Dusun Sukacai, dan Dusun Leuweunggeude. Desa Rancah sekarang dipimpin oleh Kepala Desa yaitu Bapak Aman. Desa Rancah merupakan Desa yang umurnya sudah tua, awalnya masuk ke kesultanan Cirebon kemudian ke wilayah Gebang dan akhirnya pada tahun 1816 masuk ke Imbanagara, bersamaan dengan lahirnya Kewadanan atau Divisi Rancah oleh Hindia Belanda maka Desa Rancah berdiri pada tahun 1825. Kata “Rancah” sendiri adalah nama bagi suatu temoat yang berada di daerah dataran rendah yang terletak di sebelah timur Ciamis Jawa Barat, yang sekarang dikenal Desa rancah. Daerah Desa Rancah terletak strategis sebagai jalan penghubung antara Banjar, Ciamis, dan Subang, Kuningan yang selalu ramai dan menjadi jalur perdagangan utama antara kedua wilayah tersebut. Potensi yang dimiliki Desa Rancah sangat beragam baik itu potensi dari Sumber Daya Alam ataupun Human resource.

Pengelolaan SID berbasis Website Desa

SID yang mengacu pada pemanfaatan teknologi dalam sistem pemerintahan desa dengan Digital Governance. Digital governance sendiri merupakan penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk menawarkan informasi dan layanan kepada penduduknya, urusan bisnis, dan topik terkait pemerintah lainnya. Pada penerapan digital governance salah satunya yaitu pembuatan website desa. Website desa merupakan sebuah situs web yang terdiri dari kumpulan teks, gambar, suara, atau video yang dapat diakses melalui jaringan seperti internet atau jaringan area lokal (LAN) menggunakan URL, dalam pembuatan website memuat beberapa hal persyaratan yang membutuhkan kolaborasi bersama pihak desa serta diskominfo.

Pembangunan pedesaan saat ini sedang mengalami perubahan konseptual dan teknologi yang substansial. Konsep pembangunan tidak lagi terbatas dalam sektor pertanian dan infrastruktur validitas, melainkan mengarah pada kemajuan

Teknologi Informasi dan Komunikasi, apalagi di era industri generasi keempat 4.0, desa perlu mengadopsi seluruhnya untuk lebih produktif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satunya dengan pembuatan website desa. Pengembangan desa melalui website belum banyak dilakukan oleh beberapa desa di Kabupaten Ciamis salah satunya di Desa Rancah. Pembuatan website desa didasari oleh Undang-undang no 12 tahun 2014 atau yang biasa disebut dengan uu desa. Tujuan dibentuknya Website Desa Rancah sebagai berikut :

- a. Menginformasikan identitas Desa Rancah dengan mengupload profil dan potensi Desa.
- b. Mempermudah masyarakat di Desa Rancah untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan sebagai bentuk keterbukaan pihak desa dengan masyarakat.
- c. Secara tidak langsung bisa mengenalkan Desa Rancah kepada masyarakat umum di Dunia.
- d. Memberikan informasi terbaru bagi masyarakat mengenai setiap kegiatan atau rencana pembangunan di Desa Rancah yang sudah, belum, dan akan dilaksanakan oleh pemerintah Desa Rancah.

Tujuan dibentuknya SID di Desa Rancah, sebagai berikut :

- a. Untuk penguatan saat melangsungkan pemeriksaan pada pelaksanaan pembangunan desa, sehingga penggunaan SID menciptakan transparansi bagi dan potensi desa, publik untuk mewujudkan pembangunan Desa Rancah yang tepat sasaran.
- b. Sebagai bentuk penguatan dalam pemetaan kondisi sehingga penggunaan SID bisa menentukan sektor apa yang bisa dijadikan potensi unggulan Desa Rancah yang nantinya bisa dikenalkan ke publik.
- c. Untuk melakukan kontrolisasi pada pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah Desa Rancah kepada masyarakat, sehingga penggunaan SID dapat meningkatkan kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan.

Dan juga dalam pembuatan website terdapat syarat-syarat yang wajib dilakukan yaitu :

a. Pendaftaran email gmail.go.id

Sebelum melakukan pembuatan website, langkah yang harus dilakukan pertama yaitu pendaftaran email .go.id. Langkah pendaftaran email .go.id yaitu daftar akun ke situs layanan kominformasi.go.id dengan menggunakan gmail resmi desa serta passwordnya. Kemudian menunggu verifikasi ke email tersebut, setelah itu melampirkan persyaratan SK pengurus desa sebagai salah satu syarat pengajuan permohonan email.

b. Pengajuan domain desa.id

Setelah melakukan pendaftaran gmail.go.id dan jika sudah terverifikasi kemudian langkah selanjutnya yaitu pengajuan domain desa.id dengan melampirkan SK perangkat desa, surat kuasa dan surat permohonan sebagai syarat untuk mengajukan domain desa.id.

Dengan langkah pembuatan website Desa Rancah adalah sebagai berikut :

- a. Komunikasi ke pihak desa terkait pembuatan Website Desa Rancah
- b. Mahasiswa meminta saran mengenai SID Desa Rancah.
- c. Daftar email .go.id untuk pengajuan website desa dengan menggunakan email resmi Desa Rancah yaitu pemdesrancah@gmail.com
- d. Dokumen yang harus di upload profil desa, sejarah desa, struktur desa, potensi desa dan seluruh kegiatan desa.

Hambatan dan Solusi dalam Pengelolaan SID

SID merupakan komponen penting dari implementasi UU Desa. Desa berhak memperoleh informasi melalui sistem informasi yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota, sebagaimana tercantum dalam Bagian Ketiga Undang-Undang Desa Pasal 86 tentang Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan. Tentunya dalam pengelolaan SID yang berbasis website terdapat hambatan-hambatan yang mempengaruhi pengelolaan SID yaitu sebagai berikut :

- a. Rendahnya pengetahuan dan informasi Aparat Desa terkait pentingnya penggunaan jaringan

internet berbasis website. Dalam kemajuan teknologi yang berkembang dengan pesat dan cepat, sebagai aparat desa yang kedudukannya sangat dekat dengan masyarakat tentu harus bisa menyesuaikan zaman, bukan lagi mengikuti zaman. Kemudahan dalam mengakses informasi sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas guna mengetahui keadaan di desanya, terutama dapat meningkatkan keikutsertaan masyarakat pada pembangunan desa. Pelaksanaan dalam pembuatan jaringan internet menjadi gerbang utama menuju Desa Mandiri, oleh karena didalamnya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, kepuasan dalam memberikan pelayanan publik, dan informasi yang cepat dan akurat

- b. Ketersediaan Human resource yang terbatas. Pada pelaksanaan dan pengelolaan SID berbasis website ini perlu adanya orang-orang yang ahli dalam bidangnya, salah satunya adalah adanya admin operator. Dengan rendahnya ketersediaan human resource tentunya akan menghambat proses pelaksanaan dalam pembuatan dan pengelolaan website. Artinya, hal tersebut berimplikasi kepada tingkat responsitas aparat desa terhadap kemajuan teknologi.
- c. Sulitnya masyarakat dalam mengakses informasi Masyarakat desa sebagai masyarakat yang memiliki hak dalam mendapatkan informasi secara bebas dan terbuka tanpa dihalang-halangi oleh siapapun. Dengan adanya website, maka masyarakat akan mudah untuk saling bertukar informasi dengan masyarakat yang lainnya sehingga akan tercipta masyarakat informative seiring dengan kemajuan dan teknologi.

Solusi mengenai hambatan pengelolaan SID yang bekerjasama bersama Pemerintah Desa Rancah, yaitu sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kembali sosialisasi terkait pentingnya penggunaan SID. Masyarakat desa yang sangat banyak jumlahnya dan berada di wilayah yang sangat luas perlu mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam terkait SID. Sosialisasi dapat ditingkatkan kembali oleh

Pemerintahan Daerah Kabupaten Ciamis, Diskominfo Kabupaten Ciamis, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis, sehingga membangun sinergitas antara semua pihak yang mana sesuai dengan tanggungjawabnya. Dengan sosialisasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat desa yang akan membawa masyarakat desa menjadi masyarakat dinamis yang mampu menyesuaikan dengan perkembangan kemajuan teknologi menuju digitalisasi desa.

- b. Pelatihan admin operator Desa Pemeritah Desa harus menyediakan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan SID, salah satunya adalah ketersediaan admin operator desa. Operator desa sebagai pemegang penuh yang mengoperasikan SID harus dilatih dan dibina terlebih dahulu agar supaya memahami system kerja daripada SID. Sehingga, penggunaan SID dan website akan optimal.
- c. Mendorong Diskominfo Kabupaten Ciamis untuk menyediakan sarana dan prasarana yang memadai di Desa Rancah, yaitu penyediaan wi-fi mengingat bahwa wi-fi merupakan sarana yang sangat fundamentalis dalam mendorong kemajuan teknologi di Desa. Mendorong Pemerintah daerah Kabupaten Ciamis untuk mengeluarkan kebijakan terkait pentingnya penggunaan website pada setiap desa di Kabupaten Ciamis, dimana pentingnya informasi yang harus didapatkan oleh masyarakat luas secara cepat dan akurat.

KESIMPULAN

Desa Rancah merupakan sebuah wilayah cukup di Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis. Dalam pemanfaatan teknologi dalam SID berbasis website, Keterlibatan Pemerintah Desa Rancah sangat penting dalam mendukung upaya kemajuan desa. Sinergitas antara beberapa pihak harus dijalankan dengan sebaik-baiknya, karena Pemerintahan Desa tidak bisa jalan sendiri. Artinya, perlu bantuan serta kolaborasi antar pihak.

SID penggunaan website di Desa Rancah yaitu bertujuan untuk penguatan pada saat kontrolisasi terhadap pelaksanaan pembangunan Desa Rancah,

sehingga penggunaan website menciptakan transparansi bagi dan potensi desa/publik untuk mewujudkan pembangunan Desa Rancah yang tepat sasaran. Serta sebagai bentuk penguatan dalam pemetaan kondisi Desa Rancah dan juga untuk melakukan kontrolisasi pada pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Desa Rancah kepada masyarakat.

Di era globalisasi 4.0 masyarakat baik di desa atau kota dituntut untuk bisa ikut andil dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Masyarakat Desa Rancah yang masih sangat rendah akan pengetahuan terkait perkembangan teknologi, informasi desa dan potensi yang dimiliki. Hal tersebut terjadi karena tidak ada sarana atau wadah untuk mengakses informasi tersebut. Penggunaan jaringan internet dalam pembuatan website di Desa Rancah menjadi pintu utama untuk mendorong kemajuan Desa Rancah. Baik itu dalam tata kelola pemerintahan, pelayanan publik dan efektivitas serta efisiensi dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat. Melihat bahwa desa merupakan unit terkecil dan sangat dekat dengan masyarakat. Keterlibatan pemerintah Desa Rancah sangat penting dalam mendukung upaya kemajuan desa. Sinergitas atau kerja sama antar pihak harus dijalankan dengan baik, karena pemerintahan desa tidak bisa berjalan sendiri dan perlu dorongan dan dukungan dari beberapa pihak. Untuk pembuatan website di Desa Rancah sinergitas antara pihak desa, masyarakat serta juga dinas informasi dan komunikasi sangat berperan penting bagi kemajuan Desa Rancah.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriansyah, Maulidina, I & Purnomo, P.E. 2018. Efektivitas SID (SID) Dalam Pelayanan Publik Di Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul. *Journal Homepage: Journal.unhas.ac.id/index.php/jakpp*, 4 (1). 10-24
- Muslihudin, Muhamad. 2013. "Sistem Informasi Penjualan Batik Basurek Berbasis Web Pada Basurek Collection Bengkulu." *Jurnal TAM* 1(1): 59.
- Rahayu, S.A, "Pengantar Pemerintahan Desa", (Malang: Sinar Grafika, 2018) halaman 178.

- Rosihan, N.A & Sujai, I. 2020. Analisis Implementasi SID Terintegrasi di Kabupaten Pangandaran. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(4), 849-856.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- U. Tanoto. 2020. “Pentingnya Pengembangan SID,” <https://www.jojonomic.com/blog/informasi-desa>
- U.-U. R. Indonesia, UU RI No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 2014.
- Widjaja. 2003. “Otonomi Desa”. Jakarta : PT Grafindo Persada